

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pengantar

Piagam Audit Internal ini menegaskan fungsi Audit Internal dan sebuah penegasan atas komitmen yang diberikan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk PT Rig Tenders Indonesia Tbk. ("Perseroan")

Struktur dan Kedudukan

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal
- Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden Direktur Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas
- Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur
- Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal

Misi

Misi dari Unit Audit Internal adalah memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- Bekerja sama dengan Komite Audit
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

PT. RIG TENDERS INDONESIA, Tbk

Wewenang

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal

Kode Etik

Mengacu pada kode etik Audit Internal yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional


Persyaratan Auditor Internal

- Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independent, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif
- Wajib :
 - mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
 - Mematuhi kode etik Audit Internal
 - Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
- Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya
- Tidak merangkap tugas dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan

Jakarta, 27 October 2009



Dick Sadikin Sapi'ie
Presiden Direktur



M. Irfin Basoeki
Presiden Komisaris